

# **BUKU**

## **STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN**

## **STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL**



## **PASCASARJANA**

## **UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA**

## **MEDAN, TAHUN 2020**









*Buku/Dokumen Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.*

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 1 dari 73

### LEMBAR PENGESAHAN

### STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

### PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA (UPMI)


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Dr. M. Ali Musri S, M.Si	Wakil Direktur PPs UPMI/ Ketua Tim Penyusun		20 Januari 2020
<b>Pemeriksaan</b>	Dr. Elazhari, M.Si	Sekretaris Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana UPMI		10 Februari 2020
<b>Persetujuan</b>	Dr. Ali Mukti Tanjung, S.H., M.M	Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia	 	18 Maret 2020
<b>Penetapan</b>	Dr. Mananda Situmorang, Drs.,M.Si	Direktur Pascasarjana UPMI	 	25 Maret 2020
<b>Pengendalian</b>	Reza Nurul Ichsan, S.H., S.E., M.M., M.H	Ketua Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana UPMI	 	28 Maret 2020

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 2 dari 73

## PENGANTAR

Buku Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) ini merupakan buku ketiga yang diterbitkan oleh Unit Penjamin Mutu Pascasarjana (UPMP) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Buku ini dimaksudkan sebagai panduan di dalam menjalankan proses penjaminan mutu Internal di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Penjaminan Mutu Internal dimaksud bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal mencakup Buku Kebijakan Mutu, Buku Manual Mutu, Buku Standar Mutu, dan Buku Formulir Mutu. Buku Kebijakan Mutu memuat tentang bagaimana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memahami, merancang, dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujudnya mutu di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Buku Standar Mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Buku Manual Mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Adapun Buku Formulir Mutu berisi tentang buku tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu. Dengan diterbitkannya buku ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun menyelesaikan buku ini.

Medan, 25 Maret 2020  
Direktur Pascasarjana UPMI,



Dr. Mananda Situmorang, Drs.,M.Si

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU</b> <b>PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI
			Revisi : 1
			Tanggal : 25 Maret 2020
			Halaman 3 dari 73

## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR.....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENGERTIAN DAN RASIONAL STANDAR MUTU...</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA...</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Pengertian Istilah/Ketentuan Umum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rasional Standar .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Dasar Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB 2 .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>VISI, MISI, TUJUAN UNIVERSITAS PEMBINAAN...</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MASYARAKAT INDONESIA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Visi :.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Misi :.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan: .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Sasaran: .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB 3 .....</b>	<b>13</b>
<b>FUNGSI, TUJUAN, SIFAT DAN RUANG LINGKUP .....</b>	<b>13</b>
A. Fungsi dan Tujuan Standar.....	13
B. Sifat Standar.....	13
C. Ruang Lingkup dan Komponen Standar Mutu .....	14
D. Pelaksanaan Standar Mutu .....	15
E. Pemantauan Standar Mutu .....	16
F. Perbaikan Standar Mutu .....	16
<b>BAB 4 .....</b>	<b>18</b>
<b>STANDAR ASPEK KEMAHASISWAAN .....</b>	<b>18</b>

	<p style="text-align: center;"><b>UNIT PENJAMINAN MUTU</b>  <b>PASCASARJANA</b>  <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b>  <b>STANDAR MUTU</b>  <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 4 dari 73

A. Standar Pengelolaan Organisasi .....	18
1. Pengertian dan Ruang Lingkup .....	18
2. Landasan Ideal .....	19
3. Rasional Standar.....	19
4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator .....	19
5. Strategi Pencapaian Standar .....	29
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar .....	29
7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar .....	30
<b>Referensi.....</b>	<b>30</b>

	<p align="center"><b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 5 dari 73

## **BAB I**

### **PENGERTIAN DAN RASIONAL STANDAR MUTU**

#### **PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA**

##### **A. Pengertian Istilah/Ketentuan Umum**

Dalam pengertian istilah/ketentuan umum Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan UPMI;
2. Rektor adalah pimpinan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Rektor;
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah satuan standar yang meliputi standar mutu pendidikan, standar mutu penelitian, dan standar mutu pengabdian kepada masyarakat di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dan beberapa standar tambahan yang diperlukan;
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor, sebagaimana tertera pada Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012:

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 6 dari 73

6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
8. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di Program Studi ;
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
10. Tenaga Non Akademik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Penanggung jawab penelitian/pengabdian adalah Pimpinan unit kerja tempat Ketua peneliti/pengabdian bernaung.

	<p style="text-align: center;"><b>UNIT PENJAMINAN MUTU</b>  <b>PASCASARJANA</b>  <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b>  <b>STANDAR MUTU</b>  <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 7 dari 73

14. Anggota Peneliti/Pengabdian adalah Anggota Tim Penelitian/pengabdian yang terdiri dari: Wakil Ketua Peneliti/Pengabdian, Petugas Survey, Wakil Ketua Lapangan, Sekretariat Peneliti/pengabdian, Pengolah Data.
15. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu yang disebut LP3M UPMI adalah Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu yang mendapat mandat dari Rektor UPMI dan dipimpin oleh Kepala/Ketua terkait.

#### **B. Rasional Standar**

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti No.62 Tahun 2016. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Pada level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari: (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (2) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Perkembangan terkini tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU</b> <b>PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 8 dari 73

oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1-4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Mengacu kepada Permenristek No. 44 Tahun 2015 tersebut, Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu.

Standar mutu dibutuhkan oleh Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
2. Untuk memacu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
3. Tolok ukur kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia sebagai sebuah institusi perguruan

	<p align="center"><b>UNIT PENJAMINAN MUTU</b>  <b>PASCASARJANA</b>  <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b>  <b>STANDAR MUTU</b>  <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 9 dari 73

tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

### **C. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Standar Mutu adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden RI No. 55 Tahun 2013 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah di ubah terakhir dengan peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah RI, No. 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan RI, No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru.

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 10 dari 73

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebUPMIyaan No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Pedoman Akreditasi BAN-PT Tahun 2013 tentang Penilaian Program Studi.
15. Peraturan Mendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232 Tahun 2000 tentang Penyusunan Kurikulum.
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.
20. Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU</b> <b>PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 11 dari 73

## BAB 2

### VISI, MISI, TUJUAN PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

#### A. Visi :

“Menjadi wadah pengembangan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang unggul dan terkemuka”

#### B. Misi :

Berdasarkan visi di atas, maka misi yang diemban oleh Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berstandar Nasional.
2. Mendidik dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pada semua tingkatan pendidikan dalam rangka membangun generasi bangsa yang ahli dan profesional.
3. Menciptakan dan menyebarluaskan manfaat ilmu pengetahuan berdasarkan penelitian pada tingkat Nasional dan Internasional.
4. Melakukan peran pengembangan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera dan berwawasan pengetahuan.
5. Mengembangkan kegiatan yang dinamik berkelanjutan dalam perbaikan kelembagaan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan masyarakat.

#### D. Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan non akademik.
2. Menghasilkan lulusan yang terampil dan berkepribadian dalam membangun kemajuan Daerah dan Negara.

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU</b> <b>PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI
			Revisi : 1
			Tanggal : 25 Maret 2020
			Halaman 12 dari 73

3. Menghasilkan publikasi penelitian berdasarkan temuan ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dipublikasikan di Jurnal yang diakui berstandar Nasional dan Internasional.
4. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah.
5. Menghasilkan pembaharuan kegiatan pendidikan dan pengajaran dengan menyesuaikan perubahan lingkungan yang terjadi.

**E. Sasaran :**

1. Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan efektif sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Terbentuknya kepribadian lulusan yang intelektual, inovatif dan visioner.
3. Program Studi yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan stakeholders
4. Dihasilkannya penelitian yang bermanfaat sesuai kebutuhan stakeholders.
5. Publikasi ilmiah yang dihasilkan berstandar Nasional dan Internasional.
6. Dihasilkannya karya inovatif ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kemandirian lulusan.
7. Terselenggaranya kerjasama kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat.

	<p style="text-align: center;"><b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 13 dari 73

### **BAB 3**

#### **FUNGSI, TUJUAN, SIFAT DAN RUANG LINGKUP**

##### **A. Fungsi dan Tujuan Standar**

Fungsi Buku Standar Mutu SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ini adalah sebagai:

1. Alat untuk mencapai visi dan misi dan tujuan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
2. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
3. Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
4. Bukti kepatuhan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

Tujuan Buku Standar Mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ini sebagai berikut:

1. Untuk menjamin mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat;
2. Agar pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
3. Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusannya;

##### **B. Sifat Standar**

	<p align="center"><b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 14 dari 73

Standar SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:

1. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di bagian akademik ataupun penunjang lainnya;
2. Penyelenggaraan pembelajaran oleh Program Studi;
3. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bagian akademik ataupun penunjang pelaksana lainnya;
4. Pemenuhan semua layanan, baik yang dilaksanakan di bagian akademik ataupun penunjang pelaksana lainnya.

### **C. Ruang Lingkup dan Komponen Standar Mutu**

Ruang lingkup standar mutu meliputi:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 yang terdiri dari 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang terdiri yaitu:
  - 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
  - 2) Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu;
  - 3) Mahasiswa dan lulusan;
  - 4) Sumber daya manusia;
  - 5) Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik;
  - 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi;
  - 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan
  - 8) Kerjasama.

	<p style="text-align: center;"><b>UNIT PENJAMINAN MUTU</b>  <b>PASCASARJANA</b>  <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b>  <b>STANDAR MUTU</b>  <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 15 dari 73

Standar mutu yang ditetapkan juga merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

Berdasarkan ruang lingkup di atas maka diuraikanlah menjadi beberapa komponen sebagai SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu.

Komponen yang tercakup dalam standar mutu di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:
2. Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian semua standar tersebut.

#### **D. Pelaksanaan Standar Mutu**

Keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan mindset dari semua dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif, manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan, sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait, seperti, Fakultas, Program Pascasarjana, Program Studi, BAAK,

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU</b> <b>PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 16 dari 73

Bagian LPPM, Unit Penjamin Mutu dan Gurus Kendali Mutu terkait untuk membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumberdaya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi, sehingga dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan semua komponen Standar Mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dapat berjalan seperti yang diharapkan.

#### **E. Pemantauan Standar Mutu**

Pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan pada sistem penjaminan mutu. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

#### **F. Perbaikan Standar Mutu**

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional.

	<p align="center"><b>UNIT PENJAMINAN MUTU</b>  <b>PASCASARJANA</b>  <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b>  <b>STANDAR MUTU</b>  <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 17 dari 73

Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah yang sistematis, yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefenisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
2. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
3. Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
4. Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
5. Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik;
6. Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.

	<p align="center"><b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 18 dari 73

## BAB 4 STANDAR ASPEK KEMAHASISWAAN

### A. Standar Pengelolaan Organisasi

#### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- a. Standar Kemahasiswaan dan lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 19 dari 73

- b. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan
- c. Kebijakan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia melalui Surat Keputusan
- d. Layanan kemahasiswaan disediakan dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan. Standar merupakan standar yang menjabarkan bagaimana proses kegiatan pembelajaran. Standar kemahasiswaan yang menerangkan mulai dari awal tahap seleksi masuk, pendaftaran, proses belajar mengajar hingga kelulusan sampai menjadi alumni.

## 2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Kemahasiswaan Lembaga tercantum dalam Buku Panduan Kemahasiswaan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

## 3. Rasional Standar

Standar Kemahasiswaan dan luasan disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran. Hal ini ditujukan agar Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menghasilkan lulusan yang berkualitas.

## 4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 20 dari 73

- a. Pimpinan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang berorientasi pada pemerolehan mahasiswa dengan mutu baik
- b. Pimpinan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan
- c. Pimpinan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas kontribusi lulusan dalam kehidupan bermasyarakat
- d. Pimpinan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menerbitkan pedoman. rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh program studi
- e. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan menerbitkan pedoman penelusuran lulusan
- f. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bersama Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru.
- g. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan, Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan
- h. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran lulusan

No	Standar	Indikator
1	Ketersediaan	Terdokumentasi dengan baik dan lengkap

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 21 dari 73

	kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi mahasiswa baru untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran	
2	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima	3 : 1
3	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	70%
4	Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk : (1) pembinaan dan pengembangan	100% seluruh layanan kemahasiswaan tersedia

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU</b> <b>PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI
			Revisi : 1
			Tanggal : 25 Maret 2020
			Halaman 22 dari 73

	penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan	
5	Mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk : (1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan	100% mutu layanan sangat baik
6	Masa tunggu bekerja kurang dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijazah	70 %
7	Gaji lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali lipat upah minimum	Terpenuhi
8	Persentase lulusan yang mendapat	70%

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU</b> <b>PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI
			Revisi : 1
			Tanggal : 25 Maret 2020
			Halaman 23 dari 73

	upah minimum yang digunakan adalah upah minimum kota atau kabupaten (UMK) tempat bekerja	
9	Jumlah Perusahaan berada dalam negeri atau luar negeri, dan bersifat multinasional maupun non-multinasional	90 %
10	Jumlah lulusan yang bekerja di dalam negeri, luar negeri, multinasional maupun non-multinasional	90 %
11	Jumlah lulusan yang bekerja di tempat kerja Yayasan, Perkumpulan Berbadan Hukum, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	90 %

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU</b> <b>PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI
			Revisi : 1
			Tanggal : 25 Maret 2020
			Halaman 24 dari 73

12	Jumlah lulusan yang bekerja di Institusi atau organisasi multilateral dapat berada di dalam negeri maupun luar negeri	60%
13	Jumlah lulusan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil	50%
14	Jumlah lulusan yang bekerja menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan perjanjian masa kerja paling sedikit enam (6) bulan	30%
15	Jumlah lulusan yang bekerja di perusahaan dapat dalam bentuk Perusahaan Perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (CV), atau Perseroan Terbatas (PT)	60%
16	Jumlah lulusan yang bekerja	40%

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU</b> <b>PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI
			Revisi : 1
			Tanggal : 25 Maret 2020
			Halaman 25 dari 73

	sebagai konsultan atau tenaga ahli independen	
17	Jumlah lulusan yang bekerja sebagai pekerjaan lepas didapatkan dari 16 karya seni dan budaya yang dibuat lulusan	40%
18	Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut magister (S2)	70%
19	Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut Program doktor atau doktor terapan (S3)	10%
20	Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut magister (S2) di Perguruan Tinggi dalam negeri yang terdaftar di PDDikti	50%
21	Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut magister (S2) di Perguruan Tinggi	20%



**UNIT PENJAMINAN MUTU  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA  
STANDAR MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 26 dari 73

	luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
22	Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut Program doktor atau doktor terapan (S3) di Perguruan Tinggi dalam negeri yang terdaftar di PDDikti	10%
23	Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut Program doktor atau doktor terapan (S3) di Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	5%
24	Jumlah sks setiap mata kuliah Kampus Merdeka	20 sks setiap semester
25	Jumlah mahasiswa berprestasi akademik tingkat daerah (per tahun)	40 orang mahasiswa
26	Jumlah mahasiswa	10 orang mahasiswa

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU</b> <b>PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI
			Revisi : 1
			Tanggal : 25 Maret 2020
			Halaman 27 dari 73

	berprestasi akademik tingkat nasional (per tahun)	
27	Jumlah mahasiswa berprestasi akademik tingkat internasional (per tahun)	5 orang mahasiswa
28	Jumlah mahasiswa berprestasi non akademik tingkat daerah (per tahun)	100 orang mahasiswa
29	Jumlah mahasiswa berprestasi non akademik tingkat nasional (per tahun)	70 orang mahasiswa
30	Jumlah mahasiswa berprestasi non akademik tingkat internasional (per tahun)	5 orang mahasiswa
31	Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara manual	100% cara pendaftaran ulang berfungsi dengan baik
32	Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik	5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah



**UNIT PENJAMINAN MUTU**  
**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA**  
**STANDAR MUTU**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 28 dari 73

	yang baik, meski kemampuan ekonominya terbatas	
33	Penerimaan mahasiswa baru	5% mahasiswa baru
34	Persentase mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer	$\leq 20\%$
35	Terlaksananya pembinaan terhadap mahasiswa baru dalam bentuk: (1) kegiatan Ekstrakurikuler; (2) Kuliah Umum; (3) Kajian AIK.	100% bentuk pembinaan terlaksana
36	Bentuk kegiatan pembinaan di bidang peningkatan kesejahteraan dalam bentuk : (1) bimbingan dan konseling, (2) layanan beasiswa; (3) layanan kesehatan; (4) layanan asuransi	100% bentuk pembinaan terlaksana
37	Jumlah prestasi non-akademik	Persentase prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat internasional $\geq 0,1\%$

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 29 dari 73

	mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	
38	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan	≥75%

## 5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut: Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran lulusan. b. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan . c. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis SDI melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan. d. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis SDI melakukan survey kepuasan lulusan dan pengguna lulusan.

## 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektorat
- b. Dekan
- c. Ketua Program Studi

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 30 dari 73

- d. Kepala Biro/Lembaga/Unit
- e. Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f. Pemangku Kepentingan

#### **7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar**

- a. Renstra/Renop UPMI
- b. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
- c. SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi
- d. Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling
- e. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa

#### **Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b> <b>STANDAR MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 15.UPM.PPs/UPMI/SPMI
		Revisi : 1
		Tanggal : 25 Maret 2020
		Halaman 31 dari 73

- f. Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
- g. Rencana Induk Pengembangan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
- h. Rencana Strategis Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
- i. Peraturan Kerja dan Kepegawaian Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
- j. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- l. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN).